



**BATAS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BANK ATAS TINDAKAN  
KECURANGAN PEGAWAI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN  
SECARA MATERIIL PADA NASABAH**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

oleh :

**LINDUNG NIRWASETA AGUNG**

NIM 11000120140207

**SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Batas Tanggung Jawab Perusahaan Bank atas Tindakan Kecurangan Pegawai yang  
Mengakibatkan Kerugian secara Materiil pada Nasabah

### TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

LINDUNG NIRWASETA AGUNG

NIM 11000120140207

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I


Pembimbing II

Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 196108171987032001



**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul "BATAS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BANK ATAS TINDAKAN KECURANGAN PEGAWAI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN SECARA MATERIIL PADA NASABAH" tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diairi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Juni 2024



**LINDUNG NIRWASETA AGUNG**

NIM 11000120140207

iii

iii

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”

**Q.S Ali-Imron : 173**

Saya Persembahkan Skripsi ini Kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat serta rahmatnya agar saya dapat menyelesaikan progress dalam penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Ayah dan Ibu saya selaku orang tua yang saya cintai atas dorongan, doa, serta motivasi mereka yang selalu diberikan kepada saya dalam menyusun proses skripsi saya.
3. Saudara, berserta keluarga besar saya yang selalu memberikan saya motivasi besar dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Teman dan sahabat saya yang selalu menemani saya dan memberikan motivasi besar terhadap saya dalam melalui proses panjang dalam menyusun skripsi saya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya sejak awal memasuki perkuliahan hingga tahap Penulisan Hukum yang berjudul “**Batas Tanggung Jawab Perusahaan Bank Atas Tindakan Kecurangan Pegawai yang Mengakibatkan Kerugian Secara Materiil Pada Nasabah**” terselesaikan dengan tepat waktu. Penulisan Hukum ini disusun demi melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam kesempatan kali ini, penulis menyadari bahwa selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas atas bimbingan dan bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beliau-beliau tersebut adalah inspirasi sekaligus motivator yang mendukung penulis dari awal masa perkuliahan hingga sekarang sampai terselesaiannya Penulisan Hukum ini. Oleh sebab itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.I. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum. selaku Dosen wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah dengan sabar membimbing dan telah memberikan banyak masukan serta arahan yang berarti kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah dengan sabar membimbing dan telah memberikan banyak masukan serta arahan yang berarti kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. Seluruh dosen, staf beserta karyawan lain di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan waktu, tenaga dan pelayanan kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
8. Kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan doa restu yang diberikan sehingga penulis bisa melanjutkan studi ke tingkatan yang lebih tinggi serta diberikan kesempatan untuk melakukan banyak kegiatan yang bermanfaat bagi penulis. Semoga seluruh hal baik yang penulis terima dari kedua orang tua bisa menjadi bekal di masa yang akan datang.
9. Kepada Dyandra Maheza Abimanyu, Rochmatullah Justin Mozart Ananta, Agung Nugroho, Ahmad Shiddiq Akrianto, Rifan Fatoni, Azadel Radya Areliano selaku kerabat satu atap yang telah menjadi kawan berdiskusi dan bersama penulis selama masa perkuliahan.

10. Kepada Muhammad Sahitya Dharma, Muhammad Reyhan, Muhammad Rafli Irfan, Pranata Emanuel Reginka, Akwila Diba, Otniel Tarigan, Rifqi Aulia Aziz, Syammil Addura, Nofiardi, Rodrian Adrian, Harul Surya, Gavriel Saragih, Kenneth Timothy selaku kerabat seperjuangan serta sahabat penulis yang telah membersamai penulis selama masa Penulisan Hukum ini.
11. Kepada teman-teman organisasi dan kepanitiaan UKM-F BOLA, SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 2022, PIALA HUKUM 2022, yang telah menjadi tempat berkembang selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, penulis ucapan terima kasih banyak atas pengalaman, kepercayaan, dan suka duka yang telah diterima selama masa jabatan.
12. Kepada Bryan Ferdik Sihombing, Irbah Basyasyah, Rachel Angelica Christy, Syaloomitha Meirika Manantha, Argidayani Qurrota ‘Ayyuni, dan Farah Aqilla Zahra selaku rekan sejak menjadi mahasiswa baru yang telah memberi dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Kepada Mochammad Demaz Ardiana, Novita Retno Handika Putri, Aura Faradilla, Ardhan Khanza Adhirajasa, Nabilla Nur Shabrina, Tiffani Fadilla, Aisha Re Natasya, Ega Fawwaz Khansa, dan Firdaus Shofwan selaku rekan bekerja, bermain, berdiskusi selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) hingga saat ini.

Penulis sadar jika Penulisan Hukum ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka atas kritik dan saran yang membangun demi kebaikan dan kesempurnaan Penulisan Hukum ini. Penulis berharap, Penulisan Hukum ini dapat membawa manfaat bagi setiap pihak yang membutuhkan. Akhir kata, atas segala bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulisan hukum ini, penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga penulisan hukum ini bisa bermanfaat untuk kita semua.



## **ABSTRAK**

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam aktivitas perekonomian, khususnya dalam peningkatan output dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan proseduralnya, kepegawaian bank harus memenuhi aspek penting dalam bertanggung jawab, professional, jujur, dan dapat menerima resiko guna memenuhi target pencapaian. Pelaksanaan fungsi intermediasi oleh bank dalam menerima nasabah selaku debitor harus dipenuhi perlindungan atas hak-haknya. Dimana dalam pemenuhan hak debitor, negara menjamin seluruh aktivitas transaksi melalui Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 guna melindungi adanya aktivitas-aktivitas yang tidak diinginkan dari pihak manapun.

Pasalnya, di Indonesia seringkali terjadi kasus kecurangan yang dilakukan oleh pegawai bank terhadap nasabahnya. Kecurangan inilah, yang dikemudian hari dapat memberikan kerugian baik kepada nasabah maupun bank itu sendiri. Persoalan yang kemudian timbul dikemudian hari ialah diperlukannya pertanggungjawaban atas tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai bank yang merugikan debitör.

Fokus kajian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk kerugian materiil yang dialami nasabah bank dan bentuk tanggung jawab apa yang harus diberikan bank terhadap nasabah. Melalui metode penelitian yuridis-normatif, penulisan ini ditelaah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna menjawab permasalahan hukum tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah : (1) Perbankan memberikan edukasi serta pengarahan maksimal kepada pegawai bank dan melakukan penegakan sanksi secara tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam menindaktegas pegawai bank yang melakukan kecurangan. (2) Perbankan memiliki peranan penting dalam melindungi hak dan kewajiban nasabah terhadap segala bentuk kecurangan dengan menyediakan layanan bagi nasabah untuk melaporkan segala bentuk kerugian yang dialami olehnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

**Kata Kunci :** Lembaga Perbankan, Kecurangan Pegawai, Perlindungan Nasabah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	6
1.3    Tujuan Penelitian.....	6
1.4    Manfaat Penilitian.....	7
1.5    Metode Penelitian .....	8
1.5.1    Metode Pendekatan.....	8
1.5.2    Spesifikasi Penelitian.....	9
1.5.3    Jenis Data .....	9
1.5.4    Metode Pengumpulan Data.....	10
1.5.5    Metode Analisis Data.....	11
1.6    Sistematika Penulisan .....	11
1.7    Orisinalitas Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pegawai Bank .....</b>	<b>15</b>
2.1.1 Pengertian Pegawai Bank.....	15
2.1.2 Hak dan Kewajiban Pegawai Bank .....	16
<b>2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perbankan.....</b>	<b>17</b>
2.2.1 Pengertian Bank.....	17
2.2.2 Prinsip Perbankan.....	20

<b>2.3 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen Nasabah</b>	<b>29</b>
2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen .....	31
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	32
2.3.3 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
<b>3.1 Bentuk Kerugian Materiil Yang Dialami Nasabah Akibat Tindak Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank.....</b>	<b>37</b>
3.1.1 Aktivitas Nasabah dalam Melakukan Kegiatan di Bank .....	37
3.1.2 Landasan Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah.....	47
3.1.3 Perlindungan Hukum kepada Nasabah yang Mendapatkan Tindakan Kecurangan oleh Pegawai Bank .....	48
<b>3.2 Pertanggungjawaban Bank Atas Kerugian Materiil Nasabah Yang Diakibatkan Kecurangan Oleh Pegawai Bank .....</b>	<b>51</b>
3.2.1 Perbankan Sebagai Pengatur Keuangan Nasabah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan .....	52
3.2.2 Pengaturan dan Pengawasan Bank dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan .....	53
3.2.3 Sanksi atas Tindakan Kecurangan Pegawai Bank kepada Nasabah.....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>